

IMPLEMENTASI PASAL 14a KUHP SEBAGAI DASAR HUKUM, HAKIM MENJATUHKAN PIDANA BERSYARAT

I GUSTI KETUT ADNYA WIBAWA
KETUT ABDIASA
I DEWE NYOMAN GDE NURCANA
Fakultas Hukum Universitas Tabanan

ABSTRAK

Mengingat perkembangan hukum dewasa ini maka banyak hal yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, disamping itu pula hakim serius menjatuhkan keputusan dalam masyarakat maka sejauh mana peranan hukum memberikan pelayanan hukum dalam penerapan pidana bersyarat.

Permasalahan yang diajukan dalam penulisan ini yaitu mengingat ketentuan-ketentuan pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur penetapan pidana bersyarat yaitu pasal 14a – 14f tidak ditemukan pengaturannya secara tegas sehingga dalam menentukan putusan para Hakim berdasarkan pada kewenangannya yang telah digariskan melalui undang-undang. Oleh karena itu guna memperoleh gambaran terhadap penulisan majalah ilmiah ini akan dicoba mengajukan problematik yang dijadikan pembahasan yaitu : Bagaimanakah kewenangan Hakim Dalam Menerapkan Pidana Bersyarat berdasarkan Pasal 14a KUHP.

Adapun tujuan penulisan ini merupakan penelusuran sejauh mana terhadap sanksi pidana bersyarat yang ditentukan dalam KUHP, secara praktis mengetahui dan memahami sejauh mana kewenangan Hakim dalam penerapan keputusan pidana bersyarat, yang patut dijatuhi pidana bersyarat dalam setiap kasus tindak pidana bila Hakim berkeyakinan bahwa jenis tindak pidana tersebut tidak membahayakan serta kerugian yang ditimbulkan seperti tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP), Penipuan (Pasal 378 KUHP) dan Pemalsuan Karya Cipta (Pasal 380 KUHP). Sedangkan kejahatan karena faktor kelalaian (Pasal 359 KUHP) dan (Pasal 360 KUHP).

Kata Kunci : Dasar Hukum Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat, Dalam Praktek Peradilan

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pengaruh perubahan sosial sebagai akibat dari proses modernisasi mengharuskan setiap orang untuk menganalisa segala sesuatu secara rasional dan mendasar, agar setiap masalah yang terjadi atau timbul dalam masyarakat dapat dipecahkan dan diselesaikan sebaik-baiknya dalam upaya mencapai suatu pembaharuan dalam sistem pidana perlu kiranya memperhitungkan adanya kenyataan-kenyataan yang bersifat kemanusiaan dan beraspek sosial, serta mencoba menciptakan ketentuan-ketentuan yang sedapat mungkin jelas dan efisien menyesuaikan adanya kecenderungan yang menjadi ciri dan masyarakat.

Masalah pidana itu sendiri dewasa ini masih mendapatkan kajian dari berbagai

kalangan sehubungan timbulnya ketidakpuasan dari masyarakat terhadap penerapan pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan, yang pada kenyataannya terbukti sangat merugikan baik terhadap individu yang dikenakan pidana, maupun terhadap masyarakat. Sistem penerapan pidana yang masih berlangsung pada dasarnya lebih mengutamakan pengimbangan, berupa pemberian nestapa/penderitaan disesuaikan dengan berat ringannya tindakan pidana yang dilakukan pembuat sebagaimana ditetapkan dalam pasal 10 KUHP yang berlaku saat ini.

Dengan dirasakan kurang efektifnya pemberian pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara, yang tidak sesuai dengan filsafat kehidupan bangsa Indonesia dengan mendasarkan pada keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara kehidupan sosial dan individu, penerapan pidana penjara nantinya

digunakan sebagai upaya terakhir yang patut diberikan pada kejahatan-kejahatan yang sifatnya sangat meresahkan dan membahayakan kehidupan masyarakat. Sedangkan tujuan pidana yang nantinya dapat diharapkan sebagai alternatif pengganti pidana penjara dengan mengedepankan pencegahan, dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan dan usaha perbaikan pelaku dan mensosialisasikan pelaku tindak pidana, serta menindakan kesan stigma jahat atau predikat jahat dimasyarakat. Wujud alternative pengganti pidana penajra diluar pidana denda berupa peningkatan kearah perbaikan sistem pidana yang memiliki sifat Pembina yang dilakukan diluar lembaga pemsyarakatan atau penjara, yang oleh undang undang hukum pidana dikenal dengan sebutan pidana bersyarat pidana percobaan yang diatur lebih lanjut pada pasal 14a sampai dengan pasal 14f Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Pidana bersyarat merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi proses dalam pembentukan hukum pidana yang berprikemanusiaan serta dapat dijadikan salah satu pilihan menggantikan sanksi pidana penjara. Meskipun dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana secara tegas tidak dibedakan antara penerapan pidana bersyarat dengan pidana penajara, setidaknya-tidaknya untuk membebaskan putusan hakim dapat mempertimbangkan unsur subyektif dan pelaku sehingga dalam menjatuhkan pidana penajra dapat dilakukan secara selektif, pada tindak pidana yang sifatnya terlampau membahayakan masyarakat.

Secara keseluruhan bahwa tujuan pidana untuk menghindari terjadinya tindak pidana lebih lanjut, dengan cara menolong terpidana agar belajar lebih hidup produktif dalam masyarakat yang dirugikan olehnya. Karena itu dengan fungsi subsider yang dimiliki hukum pidana benar-benar dapat digunakan sebagai upaya terakhir dalam pembenaan sanksi, sebagaimana dikemukakan Soedarto "bahwa dalam usaha melindungi masyarakat terhadap kejahatan hendaknya digunakan upaya-upaya lain lebih dahulu dan apabila upaya-upaya lain kurang memadai barulah hukum pidana digunakan. (Soedarto,

2000, 160). Atas dasar pemikiran tersebut diatas banyak para ahli hukum pidana mencari alternative sebagai pengganti pidana perampasan kemerdekaan, salah satunya dengan penerapan pidana bersyarat yang memanfaatkannya akan lebih jauh menguntungkan jika ditinjau dari segi orang yang dijatuhi pidana bersyarat maupun terhadap perlindungan masyarakat.

Lebih lanjut dalam peraturan pasal 14a KUHP disebutkan bahwa putusan pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan pada terpidana bila memenuhi syarat-syarat bahwa putusan pidana penjara yang dijatuhkan asalnya lamanya tidka lebih satu tahun dan yang menentukan bukan pidana yang diancam melainkan pidana yang akan dibebankan pada terdakwa.

Dismaping putusan pidana penjara yang ditanggguhkan pelaksanaannya dalam bentuk penerapan pidnaa bersyarat, terhadap pidana kurungan yang tidak sebagai pengganti denda dapat pula diterapkan putusan pidana bersyarat.

Namun demikian putusan pidana bersyarat dapat dikucilkan terdapat pidana denda, bila hakim meyakini bahwa pembayaran denda itu benar-benar dirasakan berat oleh terdakwa. Mengingat alasan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat tidka ditentukan secara tegas dalam Undang Undang Hukum Pidana, maka dalam menerapkannya hakim dapat menggunakan kebebasan yang dimiliki guna dapat menentukan pemberian putusan pidana atas dasar kebijakaan yang ada padanya bila hakim mendapatkan bahwa, terpidana cukup cukup dibebankan peringatan saja tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana, serta bersedia memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. (Roesjan Saleh, 1999, 65). Syarat-syarat yang menjadi penetapan dan harus dipenuhi dalam menjalankan pidana bersyarat meliputi syarat umum dan syarat khusus, syarat umum menyangkut adanya pernyataan terpidana untuk tidak akan melakukan kembali perbuatan pidananya selama menjalankan percobaan, sedangkan syarat ditekankan kepada perbuatan tingkah laku terpidana serta dalam waktu yang lebih pendek dan masa percobaan yang dijalankan dapat mengganti

segala kerugian yang telah ditimbulkan akibat tindak pidana yang dijalankan dapat mengganti segala kerugian yang telah ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat dikemukakan dua pokok permasalahan yaitu : Bagaimanakah kewenangan Hakim Dalam Menerapkan Pidana Bersyarat berdasarkan Pasal 14a KUHP ?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Hakim Dalam Menerapkan Pidana Bersyarat berdasarkan Pasal 14a KUHP

Kekuasaan kehakiman merupakan suatu badan yang dapat menentukan isi dan kekuatan kaedah hukum positif secara konkrit terhadap setiap putusan yang diambil hakim dalam setiap kasus dari berbagai perkara. Dalam setiap menentukan perkara khususnya yang menyangkut perkara pidana sebelum menjatuhkan vonis hakim lebih mempergunakan pertimbangan-pertimbangan dengan dasar keyakinan yang ada padanya.

Sehingga hakim sering dikatakan sebagai figur dari hukum dan keadilan dan dalam melaksanakan fungsi peradilan hakim dijadikan benteng terakhir dari keadilan. Dalam setiap mempertimbangkan putusan ia tidak hanya bersandar pada pedoman Undang-Undang saja, tetapi juga didasarkan pada pertimbangan hati nurani.

Karena penentuan putusan nantinya itu merupakan keputusan yang memerlukan kelangsungan hidup orang banyak baik bagi yang menerima putusan maupun keluarga dari si pelaku yang dalam kehidupannya bergantung pada pelaku. Oleh sebab itulah dapat dikatakan bahwa setiap putusan hakim tidak dapat dinyatakan sebagai suatu persoalan teknis formalitas semata, melainkan setiap putusan sangat erat bertalian dengan moral dan kesusilaan. Lebih lanjut dapat dikatakan hakim sebagai organ pengadilan selalu dianggap memahami hukum demi memenuhi rasa keadilan pada pencari keadilan.

Jika sekiranya dalam mengadili suatu perkara hakim di dalam menerapkan

hukumnya tidak menemukan hukum tertulis, maka sebagaimana yang telah diwajibkan dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, wajib menemukan hukum tidak tertulis guna dijadikan dasar dalam putusannya. Jadi segala bentuk putusan itu semestinya harus mendasarkan pertimbangan logis, demikian halnya terhadap putusan pidana bersyarat. Hakim harus lebih jeli untuk menentukan putusan dimaksud pertimbangan yang digunakan tidak saja mencakup yuridis, tetapi lebih jauh meninjau dari berbagai aspek yang bersifat non yuridis termasuk pertimbangan subyektif.

Mendasarkan pada kewenangan hakim yang independen dalam menentukan jenis putusan yang menyangkut lapangan hukum pidana, maka bila dikaitkan dengan pokok masalah yang menjadi topik pembahasan judul di atas yang meliputi, terhadap jenis tindak pidana yang bagaimanakah yang sekiranya patut dijatuhi putusan pidana bersyarat, serta dasar pertimbangan dan kebebasan hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat. Maka dengan memasukkan landasan pendapat para penulis terkemuka untuk menunjang jawaban atas pertanyaan di atas, serta berdasarkan kenyataan yang terjadi di lembaga peradilan maka masalah yang pertama di atas dapat diajukan argumen sebagai berikut.

Seperti yang telah tertuang dalam pasal 14a KUHP disebutkan bahwa pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan, bila hakim bermaksud menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan yang lamanya tidak lebih dari satu tahun, penjatuhan pidana bersyarat hanya berlaku bagi mereka yang dalam vonis hakim dikenakan pidana penjara, atau berlaku juga bagi vonis pidana kurungan sepanjang bukan kurungan pengganti denda, putusan pidana bersyarat dapat diikuti dengan beberapa syarat yakni syarat umum biasanya menyangkut tingkah laku terpidana, maupun syarat khusus yang mengharuskan terpidana selama masa percobaannya dijalankan berkewajiban mengganti segala kerugian yang diakibatkan perbuatannya.

Dengan begitu untuk menentukan penjatuhan pidana bersyarat tidak diperlukan pelakunya diancam dengan satu tahun, meskipun tindak pidana yang dilakukan

memiliki ancaman lebih dari setahun. Jika hakim bermaksud menjatuhkan pidana tidak lebih dari satu tahun, maka ketentuan pidana bersyarat dapat diberlakukan bagi terpidana.

Dengan demikian terhadap pidana kunjungan dari diberlakukan pidana bersyarat, sepanjang pidana kurungan tersebut bukan kurungan pengganti dengan yang tidak dapat terbayar oleh pelaku yang diputus pidana denda. Hakim dapat saja menjatuhkan pidana bersyarat terhadap tindak pidana seperti pencurian (362 KUHP), penggelapan (372 KUHP) ataupun penipuan (378 KUHP) dan tindak-tindak pidana lainnya, asalkan bagi pelakunya diputus tidak lebih dan satu tahun (Sugandhi, 1980, 18).

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 14a KUHP di atas itu sesungguhnya hanya merupakan pedoman bagi hakim saja, karena dalam kenyataannya biasanya hakim dapat secara langsung menjatuhkan pidana bersyarat, bila ia yakin bahwa dengan peringatan yang keras saja terpidana tidak akan mempunyai keberanian untuk melakukan suatu tindak pidana lagi. Sedang yang dijadikan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana bersyarat disertakan dengan alasan-alasan yang menjadikan dasar pertimbangan, sesuai yang tercantum dalam pasal 14a ayat 5 KUHP bahwa dikatakan dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat harus juga dicantumkan alasan-alasan yang dipakai oleh hakim untuk menjadikan pertimbangan.

Maksud yang utama hakim memberikan putusan pidana bersyarat yakni memberikan kesempatan pada terpidana supaya selama menjalankan masa percobaan, terpidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi kembali kejahatan yang pernah dilakukan, serta mentaati perjanjian yang telah ditetapkan hakim untuk dipenuhi. Namun bila selama masa menjalankan masa percobaan persyaratan atau perjanjian dilanggar maka hakim dapat memerintahkan agar terpidana menjalankan pidana perampasan kemerdekaan sesuai yang telah ditetapkan dalam antar putusan pengadilan.

Sebelum melakukan tindak pidana pelaku belum pernah melakukan tindak pidana lain dan selalu taat pada hukum yang berlaku.

- Terpidana masih sangat muda belia, atau bahkan sangat tua.
- Terpidana sebagai kepala keluarga yang menanggung keperluan hidup sehari-hari bagi keluarganya.
- Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang terlalu besar, dan tidak meresahkan serta tidak membahayakan kelangsungan hidup masyarakat.

Melalui berbagai pertimbangan atas keyakinan hakim yang bersangkutan tidak akan berani mengulangi kejahatannya maka hakim dapat mengambil alternatif bahwa dengan penjatuhan pidana bersyarat merupakan tindakan yang tepat.

Dengan demikian diharapkan penjatuhan pidana bersyarat dapat berfungsi sebagai penunjang penyempurnaan hukum pidana yang berperikemanusiaan, dengan mengutamakan pencegahan dan diharapkan memiliki pengaruh terhadap tujuan pemidanaan berupa perlindungan masyarakat dengan cara menyelamatkan terpidana dari penderitaan akibat pidana perampasan kemerdekaan. Pertimbangan dari segi manfaat terhadap penjatuhan pidana bersyarat sangat besar manfaatnya, ditinjau dari segi ekonomi pembiayaannya bagi pelaksana pidana tersebut jauh lebih murah dibandingkan dengan pidana perampasan/pencabutan kemerdekaan.

Selain dari segi manfaat secara ekonomis, dari manfaat selanjutnya pidana bersyarat akan dapat mengurangi penderitaan bagi terpidana maupun bagi keluarganya. Sehubungan dengan yang menyangkut kebebasan hakim dalam pemberian pidana, hakim dalam memberikan putusan pidana harus menyadari apa makna pemidanaan itu, serta menyadari apa yang hendak dicapai dengan penjatuhan putusan pidana.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat, dapat dijelaskan bahwa hakim lebih banyak berpedoman pada faktor sosiologis dalam arti melihat segi kepentingan dari terpidana. Atas dasar keyakinan hakim sebagai penegak

hukum dan penegak keadilan, bila hanya dengan diberikan peringatan keras saja terpidana sudah tidak memiliki keberanian untuk mengulangi tindak pidana serta sanggup memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam putusnya, disamping jenis tindak pidana yang dilakukan tidak mendatangkan kekawatiran dan menimbulkan ancaman besar terhadap kelangsungan hidup orang banyak tidak beralasan kiranya jika hakim memberikan putusan selain dan pidana bersyarat.

Saran

Sambil menunggu berlakunya KUHP Nasional yang akan berlaku, perlu kiranya diterbitkan produk peraturan yang menentukan ukuran-ukuran untuk dapat menjatuhkan pidana bersyarat, mengingat sampai saat ini penerapan pidana bersyarat itu hanya sebatas cara di dalam hakim hendak memberikan putusan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 14a KUHP, dan keberadaannya belum berdiri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Soedarto, 1974, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sugandhi, 1980, *KUHP dan Penjelasan Usaha Nasional*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman